



**WALIKOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4.a TAHUN 2017 TENTANG
PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH 2014 - 2018 DENGAN KEBIJAKAN PROVINSI
DAN KEBIJAKAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Dengan Kebijakan Provinsi Dan Kebijakan Nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4.a Tahun 2017 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Dengan Kebijakan Provinsi Dan Kebijakan Nasional;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 4.a Tahun 2017 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 dengan Kebijakan Provinsi dan Kebijakan Nasional dalam perkembangannya masih terdapat kekurangan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4.a Tahun 2017 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Dengan Kebijakan Provinsi Dan Kebijakan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4.a TAHUN 2017 TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2014 - 2018 DENGAN KEBIJAKAN PROVINSI DAN KEBIJAKAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapaketentuan dalam PeraturanWali Kota Nomor4.a Tahun 2017 tentangPenyelarasanRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah 2014-2018 DenganKebijakanProvinsi Dan KebijakanNasional (Berita Daerah Kota BanjarTahun 2017 Nomor 4.a)diubahsebagai berikut:

1. KetentuanPasal 9 diubah, sehinggaPasalberbunyi sebagaiberikut:

Pasal 9

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Tabel 1.1 NamaUrusandanBidang
 - b. Lampiran II : Tabel 7.1 Tujuan, Sasaran dan Program PembangunanKota Banjar
- (2) KetentuanLampiran II PeraturanWali Kota Nomor4.a Tahun 2017 tentangPenyelarasanRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah 2014-2018 denganKebijakanProvinsidanKebijakanNasionaldicabutdandi nyatakantidakberlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

